

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 20/PM.00.01/K.KH/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Penawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta

memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Mei 2024

KETUA,



SATRIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 20/PM.00.01/K.KH/05/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

No .	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	SATRIADI, S.E., M.A.P.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. SITI WAHIDAH, S.Ag., M.M	Anggota	Penanggung Jawab
3.	KRISTATEN JON, M.Th	Anggota	Penanggung Jawab
4.	NURHALINA, M.Epid	Anggota	Penanggung Jawab
II.	Ketua		
5.	Drs. SUSILO, M.Si.	Kepala Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
6.	TEKAD YADI PURWANTO , S.H.	Kepala Bagian PP dan PSPP	Sekretaris
7.	RAMLY, S.P., M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Wakil Sekretaris I
8.	JIMMY ANWAR, S.STP., M.Si	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris II
9.	SANTI PASKARINA, S.Sos., M.A.P	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris III
IV.	Anggota		
10.	SRI SRAYU, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
11.	PATRISIA DWIEPUTIR, S.TP., M.A.P.	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota
12.	NENENG, S.E.	Pelaksana	Anggota
13.	EMETI, S.H.	Pelaksana	Anggota
14.	EDY SUPRIADY, A.Md	Pelaksana	Anggota
15.	SUANRO, S.H., M.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
16.	NEPI HARYUNI JAYANTI UTAMIE, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
17.	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
18.	MIZAN MALIK S, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
19.	AKBAR FAHREZA, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota

20.	DINDA APRILIA, S.Psi	Analisis SDM	Anggota
21.	FAHREZA, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
22.	MUHAMMAD CHASANDRA, S.E.	Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama	Anggota
23.	BRIAN RAYNOLD PANGONDIAN, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
24.	SUCIANI NATALIA KRISTI, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
25.	DANNY TRIPURWANTO, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
26.	NOVITASARI, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota
27.	SUKARTO, S.P.	Pelaksana Teknis	Anggota
28.	WAHYU AGUS PRIANTO, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
29.	YOGA EFRAIM, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
30.	YOHANES MAYARDI UNTUNG	Pelaksana Teknis	Anggota
31.	RIBKAH PILADELFIA, S.E.	Pelaksana Teknis	Anggota
32.	IMMANUEL BENNY BAYUARDI, S.E.	Pelaksana Teknis	Anggota
33.	LETIE, S.E.	Pelaksana Teknis	Anggota
34.	MELKI MICHAEL, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota
35.	PURWANIE RIMBAT, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,



SATRIADI